

**Bincang Soal Korupsi:
Sosialisasi Penguatan Integritas sebagai sarana
menumbuhkan budaya Anti Korupsi pada Masyarakat
di Cirebon**

***Review Of Corruption Problems:
Dissemination of Strengthening Integrity as a means
of fostering Anti-Corruption Culture in People of
Cirebon***

¹Nurhannah Widiati, ²Aditia Muara Padiatra, ³Sacandra Aji Rivaldi,
⁴Suci Nofita Sari

¹Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN
Syekh Nurjati, Cirebon

²Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN
Syekh Nurjati, Cirebon

³Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah,
IAIN Syekh Nurjati, Cirebon

⁴Jurusan Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Kesehatan Kharisma Persada
Tangerang, Banten

Korespondensi: A.M. Padiatra, aditiamuara@gmail.com

Naskah Diterima: 23 Januari 2021. Disetujui: 8 Juli 2021. Disetujui Publikasi: 6 Nopember 2021

Abstract. This community service aims to socialize the understanding of anti-corruption from a theological perspective to foster a more massive anti-corruption culture during society. The method in this community service itself is to hold a talk show. The results of this community service show that this activity is quite effective in increasing the understanding of the socialization participants about the dangers of corruption and the importance of an attitude of Integrity in shaping an anti-corruption culture.

Keywords: *Culture, integrity, anti-corruption.*

Abstrak. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan pemahaman anti korupsi dalam pespektif teologis sehingga dapat menumbuhkan budaya anti korupsi yang lebih masif ditengah lingkungan masyarakat. Metode dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sendiri adalah dengan menyelenggarakan talkshow. Hasil dari pengabdian masyarakat ini menunjukkan bahwa kegiatan ini cukup efektif dalam meningkatkan pemahaman para peserta akan bahaya korupsi dan bagaimana kemudian pentingnya sikap integritas dalam membentuk budaya anti korupsi.

Kata Kunci: *Budaya, integritas, anti korupsi.*

Pendahuluan

Merujuk pada istilah etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* yang dapat diartikan sebagai kecurangan, perubahan, dan

penyimpangan. Kata sifatnya adalah *corrupt* yang berarti rusak. Secara harfiah korupsi merupakan tindakan yang busuk, buruk, tidak bermoral dan menyimpang. Dalam definisinya sendiri, Badudu (2003). mengutarakan bahwasanya korupsi dapat disamakan artian katanya dengan merusak, tidak jujur, serta dapat disogok. Di sisi lain, Rahardjo (1999) juga mengemukakan bahwasanya korupsi adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat merusak tatanan yang sudah disepakati. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Theodore M. Smith (Lubis & Scott, 1993) bahwa istilah korupsi mengacu pada pribadi yang memakai dana milik pemerintah demi kepentingannya sendiri.

Menurut Ali (1990) ada beberapa istilah yang terkait dengan korupsi, yakni korup (busuk, suka menerima suap, dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi), korupsi (perbuatan busuk misalnya menggelapkan uang, menerima sogok, dll.), serta koruptor (orang yang melakukan korupsi). Ditelisik dari segi sejarah, Onghokham (1983) berpendapat bahwa istilah korupsi baru muncul setelah adanya pemisahan keuangan antara kekayaan pribadi seorang pegawai pemerintahan dengan keuangan lembaga dimana dirinya menjabat. Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatannya tersebut guna kepentingan pribadi, utamanya dalam konteks keuangan dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi. Cakupannya sendiri meluas diantaranya adalah dengan melakukan penyuapan, penyelewengan keuangan, serta lain sebagainya.

Selain hal di atas, korupsi mempunyai pemaknaan untuk penyalahgunaan dalam kekuasaan. Cara seperti ini dinamakan sebagai *abuse of power* atau penyelewengan kekuasaan yang biasanya dilakukan oleh para penguasa atau para pemangku jabatan untuk dapat mengukuhkan tempatnya atas jabatan yang telah ia raih dan miliki. Menurut Tim KPK (2017) korupsi terbagi menjadi beberapa jenis, yakni jenis korupsi yang merugikan Negara, suap-menyuap, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kecurangan, benturan kepentingan, korupsi pengadaan, dan gratifikasi.

Korupsi di Indonesia sendiri seakan sudah mendarah daging. Gejalanya amat menyebar serta semakin terekspos ke publik. Apalagi setelah disahkannya otonomi daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dimana memungkinkan penyelenggaraan pemerintahan secara otonom dapat berlangsung dalam *scoop* atau lingkup yang lebih luas (Harto, 2014). Walaupun semangat yang dibawa dalam Undang-Undang ini baik untuk menumbuhkan kemandirian di tiap daerah-daerah. Namun, dalam kenyataannya membuat banyak jejaring korupsi tumbuh dan bermunculan, mulai dari tingkatan pusat sampai ke daerah, dari pucuk pimpinan sampai dengan yang terbawah.

Dalam hal ini walaupun telah muncul lembaga pemberantasan korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan badan pemberantasan korupsi lainnya, tapi korupsi tetap saja merajalela. Menyoal hal ini, pengamat J. Kristiadi sampai berujar bahwasanya korupsi sudah menjadi kultur dari bangsa Indonesia (Burhan dkk, 2004) Hal ini tentunya amat disayangkan. Oleh karenanya, muncul berbagai wacana pemberantasan korupsi. Selain menyentuh aspek yang sifatnya yuridis atau hukum, juga menyentuh ranah-ranah lainnya, seperti dalam konteksnya teologis (dalam pembahasan ini akan dikemukakan dalam perspektif keislaman) sebagai sarana penyemai nilai-nilai moral dan nalar semangat untuk bebas pada perilaku korupsi (Rabain, 2014). Utamanya melalui sosialisasi dan pendidikan, berhubung kedua hal tersebut sangat penting dalam penyemaian nilai-nilai anti korupsi, utamanya kepada generasi muda yang notabeneanya akan menjadi generasi-generasi penerus bangsa serta calon pemimpin dikemudian hari.

Pengabdian ini dilakukan dengan 2 mitra, yakni para mahasiswa dan mahasiswi yang ada dilingkungan kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon serta

masyarakat yang ada secara umum. Kedua mitra ini sendiri mewakili unsur-unsur strategis yang ada di wilayah Cirebon, yakni masyarakat umum sebagai representasi individu yang berada di lingkungan secara langsung dan mahasiswa-mahasiswi yang mewakili kaum intelektual akademik yang berada di wilayah Cirebon, kedua unsur ini sendiri memiliki tanggungjawab dalam menyemai sikap anti korupsi, sehingga diharapkan melalui pengabdian ini kedua unsur ini dapat memiliki sikap integritas dalam menangkal perilaku korupsi.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan ini dilaksanakan selama satu (1) hari serta dilaksanakan secara daring pada tanggal 17 September pukul 13.00 sampai dengan 15.00 WIB.

Khalayak Sasaran. Khalayak yang menjadi sasaran pada pengabdian ini antara lain ialah para mahasiswa dan mahasiswi yang ada di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon secara khusus dan masyarakat yang berdomisili di wilayah Cirebon pada umumnya.

Metode Pengabdian. Metode pengabdian yang dilaksanakan ialah dengan melakukan kegiatan talkshow. Dalam hal ini talkshow dalam pengabdian masyarakat dilakukan dengan lebih santai dan dengan metode yang lebih sederhana, hal ini kemudian dijawab dengan penyelenggaraan sarasehan dan diskusi santai secara daring agar kemudian para mahasiswa dan mahasiswi yang mengikuti dan juga masyarakat tidak begitu berat dalam menerima materi-materi yang disampaikan kemudian (Lailam & Darumurti, 2021). Materi-materi talkshow disesuaikan dengan mengambil beberapa contoh kasus korupsi, sehingga kemudian para peserta dapat memperoleh gambaran-gambaran mengenai kasus dan apa saja kiranya akibat daripada perbuatan korupsi tersebut. Di sisi lain, para peserta disini juga disisipkan beberapa landasan teologis mengenai larangan untuk melakukan perbuatan korupsi sehingga diharapkan dapat lebih efektif dalam pemahamannya. Selain itu dalam talkshow ini menghadirkan beberapa pembicara, baik dari luar, yakni dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW) serta *SAKTI* (Sekolah Anti Korupsi) yang dirintis oleh ICW maupun dari dalam lingkungan akademik IAIN Syekh Nurjati Cirebon sendiri.

Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam pengabdian ini antara lain adalah para peserta mampu untuk : 1. Memahami mengenai perilaku korupsi dan bagaimana korupsi dapat berbahaya dalam kehidupan. 2. Mengenalkan nilai-nilai anti korupsi, sehingga diharapkan jiwa integritas dapat terbangun dan menjadi budaya dalam lingkungan sekitar. Memahami dalam arti para peserta dapat memaknai isi daripada kegiatan yang diadakan secara daring tersebut agar kemudian dapat menjadi sarana penyemaian makna nilai-nilai anti korupsi, utamanya kepada para generasi muda. Dalam hal ini realisasinya adalah rancangan kegiatan lebih lanjut pasca kegiatan.

Metode Evaluasi. Metode evaluasi menggunakan tolok ukur indikator keberhasilan, kriteria keberhasilan adalah dengan membandingkan tingkat pengetahuan dan keterampilan sebelum dan sesudah kegiatan berlangsung (Kudsiyah dkk., 2018). Dalam hal ini evaluasi ini akan dikatakan berhasil apabila indikator yang ada dapat tercapai.

Hasil dan Pembahasan

A. Persiapan

1. Dalam hal ini persiapan dilakukan dengan melakukan tahapan koordinasi awal dengan *stakeholders* atau pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang akan dijalankan. Pada tahapan ini, pihak panitia berkoordinasi dengan beberapa

pihak, seperti ICW (*Indonesia Corruption Watch*) yang kemudian juga didapuk menjadi narasumber. Panitia juga melakukan beberapa komunikasi dengan pihak rektorat dan humas IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk membahas rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

2. Setelah dilakukan koordinasi awal, hal yang kemudian dilakukan adalah membuat kesepakatan berkaitan dengan tempat penyelenggaraan (yang kemudian disepakati secara daring). Pada tahapan ini panitia melakukan koordinasi dengan para calon narasumber untuk melakukan kesepakatan, utamanya mengenai format acara. Di sisi lain panitia juga membahas terkait dengan rancangan *rundown* atau jadwal kegiatan kasar yang sekiranya akan dijalankan pada saat acara berlangsung serta *template* desain poster dan *flyer* yang niatannya akan dibagikan sebagai sarana informasi acara, yang semuanya itu kemudian didiskusikan lebih lanjut dan pada akhirnya dilakukan kesepakatan bersama.

Waktu	Kegiatan	Pelaksana	Keterangan
13.00-13.15	1. Acara pembukaan - Keynote Speaker / sambutan Dekan FSEI	MC / Moderator Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag Dekan FSEI	Moderator: R. Agus Abikusna
	2. Seminar:		
13.15-13.20	a. Pembacaan CV Narasumber	Moderator	Notulis:
13.20-13.40	b. Narasumber I (Ketua ICW)	Adnan Topan Husodo	1. Shodikin, M.HI
13.40-14.00	c. Narasumber II	Nurhanah Widianti	2. Moh. Rana, M.HI
14.00-14.20	d. Narasumber III	Prof. Dr. H. Adang Jumhur	
14.00-14.55	e. Diskusi	Moderator	
14.55-15.00	3. Penutupan		Pendaftaran: Alwafi

B. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini sendiri dilakukan secara daring atau virtual dengan bentuk diskusi interaktif yang dipandu oleh MC atau pembawa acara. Sosialisasi ini sendiri dibagi atas beberapa materi yang antara lain sebagai berikut.

- a. Memahami integritas dan negasinya terhadap perilaku korupsi (disampaikan oleh pihak ICW)
- b. Nilai-nilai antikorupsi dan sosialisasi gerakan antikorupsi (disampaikan oleh Nurhannah Widianti, M. Pd.)
- c. Korupsi dalam perspektif hukum Islam (disampaikan oleh Prof. Dr. Adang D. S., M. Ag.)

Kegiatan sosialisasi ini sendiri dilaksanakan melalui aplikasi pertemuan virtual *zoom* pada Kamis, 17 September 2020 dan dilakukan dalam jangka waktu 2 jam, yakni pada pukul 13.00 s.d. 15.00 WIB. Durasi tersebut sudah mencakup pemaparan materi dari tiap-tiap narasumber dan tanya jawab.

Kegiatan sosialisasi pendidikan antikorupsi ini diselenggarakan secara daring atau virtual yang dalam pelaksanaannya berjalan dengan cukup lancar. Adapun beberapa kendala yang terjadi, yaitu terkait jaringan yang dialami oleh Prof. Adang. Urutan pemaparan materi dilangsungkan sesuai jadwal acara. Terkait tanya jawab, para peserta sangat antusias untuk bertukar gagasan dan argumen dengan para narasumber.

Hasil analisis yang didapatkan adalah para peserta yang mengikuti acara tersebut bisa memahami tentang konsep integritas dan pentingnya penanaman serta implementasi nilai-nilai antikorupsi. Selain hal tersebut, peserta mengetahui hubungan antara korupsi dan hukum Islam yang secara jelas berlawanan dengan perilaku merugikan tersebut.

Sosialisasi ini dilakukan dengan beberapa orang narasumber atau pembicara, yakni dari pihak Indonesia Corruption Watch (ICW), Sekolah Anti Korupsi ICW (Sakti – ICW) yang diwakili oleh alumni, serta dari pihak kampus IAIN Syekh



Gambar 1. Poster terkait dengan Acara

Nurjati Cirebon. Setelah dilakukan pemaparan oleh masing-masing pembicara, kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab yang dipandu oleh moderator dari pihak IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Peserta dalam seminar ini berjumlah 80 orang dan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, dosen, para advokat, hingga masyarakat umum.



Gambar 2. Dokumentasi pada saat acara berjalan

Kegiatan ini sendiri menghasilkan beberapa poin, antara lain peningkatan pengetahuan terutama terkait berbagai perilaku korupsi yang perlu dihindari. Peserta diajak untuk tidak memiliki sifat koruptif dan berhati-hati dalam bertindak sebab secara tidak disadari korupsi ada dan dekat dengan kehidupan sehari-hari yang ada di masyarakat. Tidak hanya itu, peserta pun diberi pemahaman tentang pentingnya sikap integritas yang merupakan negasi dari perilaku korupsi. Integritas diartikan sebagai sebuah sikap kebajikan atau karakter yang baik. Dalam hal ini erat kaitannya dengan sikap jujur sebagai unsur penting dalam membangun integritas dan bermoral (Endro, 2017).

Di sisi lain, hal yang perlu disadari bersama bahwa korupsi merupakan tindakan yang merusak moral bangsa. Terlebih lagi jika hal tersebut dilakukan oleh pemangku kebijakan, tentunya dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian serta kesejahteraan sosial rakyat. Perilaku tersebut apabila juga dilakukan secara terang-terangan dan tidak ada tindakan tegas akan membawa efek kewajaran. Akibat lainnya, yaitu membuat perilaku korupsi makin merajalela dan dilakukan oleh setiap kalangan, mulai dari atas sampai bawah. Hal ini tentu harus dihentikan dan dibasmi. Dalam hal ini, Islam telah mengutarakan bahwasanya perilaku korupsi atau mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak sah, hak, dan batil merupakan perilaku yang buruk dan tidak sesuai dengan moral dan ajaran-Nya.

Dalam literatur Islam, istilah korupsi identik dengan kata *Ghulul* dan *Risywah* (Harahap, 2018) atau *Rasywah* yang dapat diartikan sebagai perbuatan suap atau perbuatan seseorang kepada orang lain dengan maksud menyuap (Mujieb dkk., 1994) Dalam kitab suci Alquran, Allah SWT telah berfirman bahwa manusia sebagai khalifah di muka bumi harus berbuat adil dan menjalankan tugasnya dengan amanah. Hal ini termaktub dalam surat An-Nisa ayat 58 yang intinya ialah menganjurkan manusia agar tidak menyalahgunakan amanat serta perintah untuk berbuat adil. Dalam pendidikan antikorupsi sikap antikorupsi dan berbuat adil saling berkaitan satu sama lain. Bila manusia tidak berbuat adil dengan sesamanya, maka tentu saja manusia tersebut telah berbuat zalim terhadap sesamanya yang tentunya membuat Allah SWT murka dan membuat si manusia tersebut berlumuran dengan dosa.

Dalam konteks tertentu, Alquran juga mengejawantahkan lewat surat Al Maidah ayat 33 bahwasanya Allah SWT akan memberikan azab yang pedih di akhirat bagi para pelaku yang berbuat batil dan tidak adil. Hal ini sendiri menjadi sebuah ancaman yang nyata bagi setiap pelaku korupsi, bahwa sebenarnya hukuman yang termaktub bagi para pelaku bukan hanya terjadi di dunia (diadili, dipenjara, dilucuti semua kekayaan dan harta bendanya yang berkaitan dengan kegiatan korupsi), melainkan juga terjadi di akhirat (mendapatkan azab dan siksa dari Allah SWT).

C. Keberhasilan kegiatan

Kegiatan ini berjalan dengan semakin baik setelah kemudian pihak-pihak yang hadir dalam hal ini bersepakat bahwasanya gejala dan perilaku korupsi merupakan suatu hal yang dapat merusak sendi-sendi moralitas bangsa. Selain itu, korupsi juga dapat mematahkan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga dalam hal ini sikap integritas dan antikorupsi diamini menjadi sesuatu yang penting untuk kemudian membuat suatu kehidupan masyarakat yang madani dan berciri khas *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur* yang menjadi dambaan bagi setiap masyarakatnya. Realisasi yang kemudian terjalin adalah dengan kemudian melakukan program berkelanjutan agar misi yang dituju dalam pemberantasan perilaku korupsi dapat tercapai.

Setelah talkshow daring tersebut terselenggara, dibuat suatu group *whatsapp* yang didalamnya berisi para peserta dan panitia untuk kemudian memberikan info lebih lanjut mengenai pendidikan antikorupsi. Sistem pemberian materi sendiri dilakukan secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan `kurikulum pendidikan antikorupsi` yang kini tengah digodok dan digagas oleh ICW dan teman-teman dari lembaga SAKTI di wilayah Cirebon.

Kesimpulan

Perilaku korupsi merupakan sesuatu perilaku yang tidak sesuai dengan sendi-sendi kehidupan bernegara. Selain itu, perilaku korup bertentangan dengan ajaran agama yang dalam hal ini direpresentasikan dalam konteks nilai-nilai

keislaman melalui kitab suci Alquran serta hadis nabi. Sikap integritas merupakan suatu hal yang penting dan perlu untuk terus dipupuk guna menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi pada setiap pribadi dilingkungannya masing-masing. Nilai-nilai antikorupsi itu sendiri mencakup sepuluh hal, yakni kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, kemandirian, keberanian, dan sabar. Dengan adanya kesadaran dari berbagai pihak tentang pentingnya memiliki prinsip antikorupsi diharapkan akan membuat benteng moral yang tebal untuk dapat lepas dari perilaku korupsi yang sudah menggejala di tanah air. Disarankan agar kegiatan sosialisasi antikorupsi bisa menjadi agenda rutin serta terus dilakukan secara masif agar masyarakat dan terutama generasi muda menjadi paham mengenai bahaya dari tindakan dan perilaku korupsi. Selanjutnya, diharapkan sikap integritas bisa terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman moral agar kemudian memperkuat tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari lingkup yang terkecil sampai dengan yang terluas.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak *Indonesia Corruption Watch* (ICW), IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Sekolah Anti Korupsi – *SAKTI* ICW, dan segenap pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kapasitasnya untuk turut membantu mensukseskan acara sosialisasi anti korupsi ini.

Referensi

- Ali, M. (1990). Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern. Pustaka Amani.
- Badudu, J. S. (2003). Kamus kata-kata serapan asing dalam bahasa Indonesia. Penerbit Buku Kompas.
- Endro, G. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. 3(1), 22.
- Harahap, A. J. (2018). Risywah Dalam Perspektif Hadis. *Diroyah : Jurnal Studi Ilmu Hadis*, 2(2), 109–120. <https://doi.org/10.15575/diroyah.v2i2.2500>
- Harto, K. (2014). Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. 20(1), 18.
- Kudsiyah, H., Tresnati, J., Ali, S. A., & Rifa'i, M. A. (2018). IbM Kelompok Usaha Bandeng Segar Tanpa Duri di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. *Jurnal Panrita Abdi*, 2(1), 55-63.
- Lailam, T., & Darumurti, A. (2021). Pemberdayaan Pimpinan Cabang Nasyyatul 'Aisyiyah Ngampilan dan Komite Independen Sadar Pemilu dalam melawan Hoax dan Negative Campaign pada Pemilu Tahun 2019. *Jurnal Panrita Abdi*, 5(1), 100-109.
- Lubis, M., & Scott, J. C. (1993). Korupsi politik. Yayasan Obor Indonesia.
- Memerangi korupsi: Geliat agamawan atas problem korupsi di Indonesia. (2004). Kerjasama Kemitraan Partnership dan P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat).
- Mujieb, M. A., Tholhah, M., & Syafi'ah A. M. (1994). Kamus istilah fiqih. Pustaka Firdaus. <http://books.google.com/books?id=9SXYAAAAMAAJ>
- Nasution, A. B., & Muhammadiyah (Organization) (Eds.). (1999). Menyingkap korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia (Cet. 1). Aditya Media diterbitkan untuk BPP, PP Muhammadiyah.
- Onghokham. (1983). Tradisi dan Korupsi. *Prisma LP3ES*, 12(2), 3–13.
- Rabain, J. (2014). Perspektif Islam Tentang Korupsi. 12.

Penulis:

Nurhannah Widianti, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. E-mail: nurhannahw@gmail.com

Aditia Muara Padiatra, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon E-mail: aditiamuara@gmail.com
Sacandra Aji Rivaldi, Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon E-mail: sacandraaji@yahoo.com
Suci Nofita Sari, Jurusan Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kharisma Persada, Banten E-mail: sucinofitasari@gmail.com

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Widianti, N., Padiatra, A.M., Rivaldi, S.A., & Sari, S.N., (2022). Bincang Soal Korupsi: Sosialisasi Penguatan Integritas sebagai sarana menumbuhkan budaya Anti Korupsi pada Masyarakat di Cirebon. *Jurnal Panrita Abdi*, 6(1), 106-113.